



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara terbesar, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.539.166,20 milyar, atau 86,17% dari pendapatan negara tahun 2016 yang mencapai Rp 1.786.225,00 milyar (BPS, 2016). Pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.

Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara
(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase
1	2	3	3:2
2012	1.338.109,60	980.518,10	73,28%
2013	1.438.891,10	1.077.306,70	74,87%
2014	1.550.490,80	1.146.865,80	73,97%
2015	1.508.020,37	1.240.418,86	82,25%
2016	1.786.225,00	1.539.166,20	86,17%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak memberikan kontribusi lebih dari 70% dari tahun ke tahun. Selain pajak, penerimaan negara juga ada yang bersumber dari penerimaan bukan pajak, seperti penerimaan dari laba BUMN (Badan Usaha Milik Negara), penerimaan dari sumber daya alam (SDA), penerimaan dari hibah dan sebagainya. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara membutuhkan dukungan, yaitu peningkatan pemenuhan

kewajiban secara jujur dan bertanggung-jawab. Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia, yaitu *self assessment system*. Selain *self assessment system*, Indonesia juga menerapkan sistem pemungutan pajak lainnya, seperti *official assessment system* dan *withholding system*.

Self assessment system memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Jadi, pembayar pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Dalam hal ini, fiskus (petugas pajak) tidak mempunyai hak untuk ikut campur, tetapi fiskus diberikan wewenang oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran atas pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sistem tersebut diterapkan dengan harapan Wajib Pajak memahami peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, seperti administrasi perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat penting karena dengan adanya pemahaman yang baik dalam diri Wajib Pajak terhadap perpajakan, maka kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan akan timbul sehingga Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan penerimaan pajak pun akan meningkat.

Penerimaan Pajak Penghasilan badan saat ini masih rendah, dimana hingga 30 November 2015, realisasi penerimaan pajak sebesar 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015, yaitu 1.294,258 triliun. Peranan Pajak Penghasilan badan (PPH Pasal 25/29) dalam realisasi penerimaan pajak hanya sebesar 17,30% atau sebesar 151,745 triliun

(DJP, 2016). Selain itu, hal ini juga dikarenakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan belum sepenuhnya dilaksanakan, dimana hingga tahun 2015 sebanyak 676.405 Wajib Pajak Badan memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT dari 1.184.816 Wajib Pajak badan wajib Surat Pemberitahuan (DJP, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan yang memenuhi kewajiban perpajakannya baru 57,09%. Sedangkan sisanya, yaitu 42,91% belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan Pajak Penghasilan badan yang diperoleh pemerintah belum maksimal.

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000). Salah satu penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). PPh dikenakan kepada orang pribadi atau badan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Menurut Pasal 4 ayat 1 UU PPh, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dengan demikian, Pajak Penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berupa badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan dapat dilihat dari jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang berhasil dihimpun atau diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam satu bulan dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan setiap bulan (Mahendra dan Sukartha, 2014). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) terdapat dalam dua pasal, yaitu pasal 25 dan pasal 29. Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Pasal 29, yaitu ketentuan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut Undang-Undang sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh (Susanti *et al*, 2014). Objek penelitian ini terbatas pada Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Pajak Penghasilan badan merupakan salah satu hal yang penting dalam penerimaan negara, dimana PPh badan merupakan pajak pusat yang dikelola langsung oleh Pemerintah yang digunakan untuk keperluan-keperluan negara, seperti pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit/puskesmas, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lainnya. Sama seperti PPh orang pribadi, PPh

badan juga memiliki peranan penting dalam penerimaan negara sehingga Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak, baik yang bersumber dari orang pribadi maupun badan yang salah satunya melalui *Tax Amnesty* dimana Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik, dimana dalam hal ini mereka diberikan kesempatan untuk mengungkapkan harta dan utang mereka yang belum dilaporkan dalam SPT tahun-tahun sebelumnya dan membayar uang tebusan.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan badan adalah jumlah Wajib Pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak badan adalah badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Susanti *et al*, 2014).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dilakukan upaya, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi. Menurut Surat Edaran (SE) No. 06/PJ.9/2001, intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Sedangkan, ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Intensifikasi dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus), seperti fiskus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, penampilan fiskus yang ramah dan sopan dalam melayani Wajib Pajak dan sebagainya. Sedangkan, usaha ekstensifikasi dapat dilakukan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak yang dapat diperoleh melalui penyuluhan, survei dan perluasan objek pajak, seperti jasa arsitektur, jasa penilai, jasa perancang yang pada tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai objek pajak yang sebelumnya bukan merupakan objek pajak.

Jumlah Wajib Pajak diukur dengan jumlah Wajib Pajak badan aktif per bulan dibagi dengan jumlah Wajib Pajak badan aktif per tahun (Susanti *et al*, 2014). Hal ini karena ingin melihat berapa kenaikan jumlah Wajib Pajak badan aktif per bulannya dalam satu tahun. Wajib Pajak yang digunakan adalah Wajib Pajak aktif yang terdaftar pada KPP. Wajib Pajak aktif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berupa memenuhi kewajiban menyampaikan SPT masa dan atau tahunan sebagaimana mestinya. Apabila semakin tinggi jumlah Wajib Pajak badan, maka jumlah pembayaran pajak dari Wajib Pajak badan semakin meningkat. Dengan semakin tinggi jumlah pembayaran pajak oleh Wajib Pajak badan, maka penerimaan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak badan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti *et al* (2014), Hariyanto *et al* (2014), Fitriani (2013) dan Pratama *et al* (2016) yang menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan. Sedangkan, penelitian oleh Mayasari dan

Sari (2015) menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Mahendra dan Sukartha, 2014). Kepatuhan Wajib Pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Komponen kepatuhan Wajib Pajak terdiri atas kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan untuk membayar kewajiban pajak (tepat jumlah dan tepat waktu) dan kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak (tepat jumlah dan tepat waktu) (Mahendra dan Sukartha, 2014). SPT yang dilaporkan Wajib Pajak mencerminkan komitmen Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara, yakni membayar pajak (Rahmawati *et al*, 2014).

Kepatuhan pajak diukur dari perbandingan ketepatan pelaporan SPT PPh Pasal 25 Wajib Pajak badan per bulan dengan jumlah Wajib Pajak badan aktif yang terdaftar tiap bulannya. Pelaporan SPT PPh Pasal 25 Wajib Pajak badan dikatakan tepat apabila pelaporan dilakukan sampai dengan tanggal 15 tiap bulannya (Mahendra dan Sukartha, 2014). Dalam hal ini, yang dilihat adalah kepatuhan dalam pelaporan SPT PPh pasal 25 Wajib Pajak badan yang tepat waktu. Apabila semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka pemenuhan kewajiban perpajakan juga semakin meningkat, yaitu dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT sehingga penerimaan Pajak Penghasilan badan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati *et al*

(2014), Mahendra dan Sukartha (2014), Susanti *et al* (2014), Hanifah dan Agung (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan. Sedangkan, penelitian oleh Komarawati dan Mukhtaruddin (2012) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wirawan, 2015). Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak (Rahmawati *et al*, 2014). Selain itu, pemeriksaan pajak dilakukan sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan Wajib Pajak dalam *self assessment system*. Meskipun Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya, namun DJP memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Menurut Wirawan (2015), pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu:

1. Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.

2. Pemeriksaan kantor

Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemeriksaan pajak menghasilkan produk hukum, yaitu penyampaian Surat Ketetapan Pajak (SKP). SKP adalah surat hasil dari pemeriksaan yang berisi besaran ataupun jumlah pajak terutang yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terdapat 4 (empat) jenis SKP, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menunjukkan bahwa jumlah kredit pajak atau jumlah pajak

yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak (Wirawan, 2015).

Pemeriksaan pajak diukur dari perbandingan jumlah nilai (rupiah) SKP, yaitu SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan oleh KPP setiap bulannya dibandingkan dengan jumlah total nilai (rupiah) PPh badan yang berhasil dihimpun setiap bulan oleh KPP (Mahendra dan Sukartha, 2014). SKP yang digunakan adalah SKPKB dan SKPKBT karena SKP tersebut berpotensi untuk meningkatkan penerimaan PPh badan. Apabila semakin tinggi pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka penerbitan SKP semakin meningkat. Semakin meningkatnya pelunasan SKPKB dan SKPKBT yang diterbitkan, maka penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014), Susanti *et al* (2014) serta Sari dan Afriyanti (2012) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan. Sedangkan, penelitian oleh Rahmawati *et al* (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan melelang barang yang telah disita (Mahendra dan Sukartha, 2014). Penagihan pajak adalah tindakan dari aparatur Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) berkaitan dengan Wajib Pajak yang tidak melunasi, baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang perpajakan. Penagihan pajak dilakukan oleh DJP apabila jumlah pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan. Terdapat 2 (dua) jenis penagihan, yaitu :

1. Penagihan aktif

Penagihan aktif merupakan penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan, keputusan keberatan, keputusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak kurang dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

2. Penagihan pasif

Penagihan pasif merupakan penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dengan cara menghimbau dari tanggal Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan menghubungi Wajib Pajak melalui

telepon, mengundang Wajib Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan himbuan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak dan meminta kepada Wajib Pajak agar sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

Penagihan pajak dapat diukur dari perbandingan jumlah nilai (rupiah) tunggakan pajak yang berhasil tertagih dalam satu bulan dengan jumlah total nilai (rupiah) tunggakan pajak dalam satu bulan di KPP (Mahendra dan Sukartha, 2014). Apabila semakin tinggi pelaksanaan penagihan pajak, maka pelunasan tunggakan pajak oleh Wajib Pajak badan semakin meningkat sehingga penerimaan Pajak Penghasilan yang diperoleh dari Wajib Pajak badan juga semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sukartha (2014), Hanifah dan Agung (2013), Primerdo (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan. Sedangkan, penelitian oleh Pamber (2016) menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini mengembangkan penelitian dari Mahendra dan Sukartha *et al* (2014) dengan perbedaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yang mengacu pada penelitian Mahendra dan Sukartha *et al* (2014), yaitu kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Dan, dalam penelitian ini ditambahkan satu variabel independen, yaitu jumlah Wajib Pajak yang mengacu pada penelitian Susanti *et al* (2014).

2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian, yaitu tahun 2011-2015. Sedangkan, penelitian Mahendra dan Sukartha *et al* (2014) menggunakan periode penelitian tahun 2009-2012.
3. Objek penelitian pada penelitian ini, yaitu Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Sedangkan, penelitian Mahendra dan Sukartha *et al* (2014) menggunakan objek penelitian, yaitu Wajib Pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Utara.

Replikasi tersebut digunakan untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh jumlah Wajib Pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan. Berdasarkan penjelasan tersebut, judul penelitian ini adalah **“PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK, KEPATUHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN.”**

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa masalah yang dibatasi, antara lain:

1. Penelitian terbatas pada analisis pengaruh jumlah Wajib Pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.
2. Penelitian ini terbatas pada Wajib Pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong.
3. Penelitian ini terbatas pada Wajib Pajak badan yang terdaftar dari periode 2011-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan?
2. Apakah kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan?
3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan?
4. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.
4. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan mengenai faktor-faktor yang dapat menambah atau mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan, khususnya badan, seperti jumlah Wajib Pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur untuk peneliti selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan, khususnya di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang terkait dengan topik penelitian, yaitu pajak, subjek dan objek pajak, wajib pajak, kemauan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, kualitas layanan, persepsi Wajib Pajak atas manfaat pajak yang dirasakan, ringkasan hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan dari hasil analisis penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.